

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada awal perkembangannya, aplikasi ilmu ekonomi Islam dilakukan melalui penerapan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan di negara Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an¹. Kemudian pada tahun 1975, negara-negara Islam yang bergabung dalam OKI membentuk IDB (*Islamic Development Bank*) sebagai model percontohan sistem perbankan Islam. Selanjutnya, diikuti dengan membentuk bank-bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya di negara-negara Islam atau negara-negara yang penduduknya terdapat orang Islam.

Indonesia Negara dengan mayoritas muslim menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*), sehingga dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan, khususnya dalam transaksi bisnis dan keuangan. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berkembangnya sistem perbankan syariah di negara-negara lain memberi motivasi kepada sejumlah cendekiawan untuk segera mendirikan bank syariah pertama di Indonesia. Maka, pada tahun 1991 lahirlah Bank Muamalat Indonesia (IBM) sebagai perwujudan hasil kelompok kerja (Tim Perbankan MUI) yang dibentuk dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI).

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Bandung: Gema Insani Press, 2001), hal. 24

Sepanjang 1991-2006 pengembangan perbankan syariah di Indonesia terus diupayakan, baik melalui berbagai regulasi pemerintah maupun intensif para cendekiawan dan praktisi perbankan. Setelah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, sistem perbankan syariah mendapat pijakan hukum melalui UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang ketentuannya semakin diperluas dalam UU No.10 Tahun 1998 yang isinya memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional (BUK) untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Upaya lainnya adalah fatwa MUI tentang bunga bank termasuk riba, fatwa ormas-ormas Islam serta sejumlah ketentuan pelaksanaan teknis dalam bentuk SK Direksi BI (Peraturan Bank Indonesia/ PBI).Berbagai aturan dan batasan yang jelas tentang penerapan sistem perbankan syariah telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah dalam mewujudkan visi dan misi perbankan syariah Indonesia.

Pengertian perbankan syariah secara kelembagaan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya². Kemudian diperkuat juga oleh UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Kemudian dari pada itu lahirlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).BPRS ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran

² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008* (Bandung Refika Aditama, 2009), hal.4

atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana³.Sehubungan dengan perkembangan BPRS skala nasional, sampai Desember 2006 terdapat peningkatan jumlah BPRS menjadi 105 BPRS.Selama tahun 2006 terjadi penambahan sebanyak 13 BPRS, yang di antaranya adalah empat BPRS hasil konversi⁴.

PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (selanjutnya disingkat BPRS HIKP) merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang perbankan.Fungsi BPRS pada umumnya terbatas hanya pada penghimpunan (*funding*) dan penyaluran (*landing*)Produk (*landing*) yang berbentuk pembiayaan yang ada pada BPRS HIK Parahyangan terbagi kepada beberapa bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pembiayaan umum yaitu:
 - a. Pembiayaan perorangan;
 - b. Pembiayaan perusahaan;
 - c. Pembiayaan karyawan.
2. Untuk pengadaan jual beli barang yaitu:
 - a. Pembiayaan murabahah;
 - b. Pembiayaan istisna;
 - c. Ba'i as salam.
3. Pembiayaan usaha produktif
 - a. Mudharabah.

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hal.54

⁴ Direktorat Perbankan Syariah, *Laporan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006) hal.27

Pada pelaksanaannya BPRS HIK Parahyangan ini akad-akad yang digunakan tidak jauh berbeda dengan bank-bank umum syariah lainnya. Akad yang dipakai sebagai berikut; akad *murābahah*, *ijārah*, *mudhārobah*, *qārdh*, *rahn*, *istisna*, *wakālah dll*, namun dari sekian banyak akad pembiayaan yang ada akad *murabahah* yang cenderung lebih sering dipakai dibanding akad yang lain *mudharabah* khususnya⁵.

Berikut ini adalah tabel produk pembiayaan yang dilaksanakan oleh BPRS HIK Parahyangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Produk Pembiayaan di BPRS HIK Parahyangan KC Soreang

Jenis Akad	Jmlh Nasabah	Outstanding
Mudharabah	1	40.000.000
Murabahah	339	7.519.038.436
Qard	0	0
Musyarakah	2	100.000.000
Rahn	2	68.000.000
Hiwalah	1	12.000.000
Multijasa	1	42.857.144
Jumlah	346	7.781.895.580

Sumber: Rekapitulasi Outstanding Pembiayaan PT. BPRS HIK Parahyangan KC Soreang Tahun 2012.

⁵Wawancara dengan *BranchManager*, Yogi Sutami, 30 Mei 20012

Tabel 1.2
Produk Pembiayaan di BPRS HIK Parahyangan KC Soreang

Jenis Akad	Jmlh Nasabah	Outstanding
Mudharabah	3	160.000.000
Murabahah	589	11.708.931.567
Qard	0	0
Musyarakah	2	130.000.000
Rahn	3	98.000.000
Hiwalah	1	10.000.000
Multijasa	1	30.857.000
Jumlah	599	12.137.788.567

Sumber: Rekapitulasi Outstanding Pembiayaan PT. BPRS HIK Parahyangan KC Soreang Tahun 2011.

Tabel 1.3
Produk Pembiayaan di BPRS HIK Parahyangan KC Soreang

Jenis Akad	Jmlh Nasabah	Outstanding
Mudharabah	1	30.000.000
Murabahah	108	2.585.956.740
Qard	0	0
Musyarakah	2	90.000.000
Rahn	2	54.000.000
Hiwalah	0	0
Multijasa	0	0
Jumlah	113	2.759.956.740

Sumber: Rekapitulasi Outstanding Pembiayaan PT. BPRS HIK Parahyangan KC Soreang Tahun 2010

Dari tabel Rekapitulasi Outstanding Pembiayaan PT. BPRS HIK Parahyangan KC Soreang Tahun 2012, terlihat produk yang paling banyak diminati adalah pembiayaan *murabahah*. trend pembiayaan *murabahah* sangat besar porsinya dalam pembiayaan yang dilakukan LKS. *Mudharabah* yang merupakan produk pembiayaan modal kerja dengan bentuk dana (uang) dalam pembiayaan berbasis syariah malah jauh lebih kecil jumlahnya di banding

murabahah (jual-beli). Hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa pembiayaan yang dilakukan di PT. BPRS HIK Parahyangan lebih didominasi oleh (*murabahah*) jual-beli dibandingkan pembiayaan *mudharabah* dengan bagi hasil (dana/uang).

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shâhibul al-mâl*) menyediakan seluruh modal (100%) dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atas usaha itu. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Pada praktiknya, produk pembiayaan pada bank syariah pada umumnya adalah produk *murabahah*. Meskipun urutan ini berbeda di setiap daerah, melihat data yang dipaparkan situs IB.eramuslim.com dari total sembilan bank syariah yang mengikuti even IB showcase IIMS 2010, hampir semua bank-bank syariah tersebut menawarkan skim *murabahah* dengan variasi *special margin* yang berbeda-beda. Adapun pembiayaan-pembiayaan lain seperti pelayanan jasa, *rahn*, *qardh* dan lain-lain menempati porsi yang sangat sedikit dan bervariasi persentasenya begitu pula pada pembiayaan *mudharabah*, bahkan dari awal berdirinya kantor cabang BPRS HIK Parahyangan di soreang hanya ada satu orang nasabah pada pembiayaan *mudharabah* sampai saat ini. Bahkan ketika nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan, akad yang pertama ditawarkan

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hal. 95

oleh bank adalah akad *murabahah* meskipun yang diajukan nasabah adalah permodalan usaha bukan jual beli.

Berdasarkan penjelasan diatas, perlunya keberadaan BPRS yang bisa menjangkau transaksi syariah di daerah yang tak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah. Adapun demikian hadirnya BPRS ini diharapkan dapat benar-benar menerapkan sistem yang sesuai syariah, akan tetapi di PT. BPRS HIK Parahyangan penulis menemukan dominasi pembiayaan *murabahah* di banding pembiayaan yang lain khususnya *mudharabah* yang menjadi karakteristik perbankan syariah dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) seolah-olah tidak dipakai. Namun disamping adanya dominasi pembiayaan *murabahah* tersebut ada satu nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*, apa yang menyebabkan nasabah itu lebih memilih pembiayaan *mudharabah* tersebut. Dengan demikian hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dalam hal tersebut penulis mencoba mendeskripsikan dalam skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Cabang Soreang”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi diperumusan masalah dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Pembiayaan *Mudharabah* Untuk Modal Usaha di BPRS HIK Parahyangan?
2. Bagaimana proses Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan?

3. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* bagi nasabah di BPRS HIK Parahyangan?
4. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui Bagaimana penggunaan Pembiayaan *Mudharabah* Untuk Modal Usaha di BPRS HIK Parahyangan?
2. Mengetahui Bagaimana proses Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan?
3. Mengetahui bagaimana pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* bagi kesejahteraan nasabah di BPRS HIK Parahyangan?
4. Mengetahui Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan?

D. KERANGKA BERPIKIR

Bagi hasil biasa dikenal dengan istilah profit sharing yang berarti pembagian laba, secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*⁷. Konsep bagi hasil merupakan salah satu bagian yang membedakan antara perbankan syariah dan konvensional, di mana perbankan konvensional menggunakan sistem bunga dalam konsep pembiayaan usahanya. Sedangkan bunga dalam perspektif Islam dipandang secara jelas sebagai

⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank*, hal. 90

transaksi yang tergolong ribawi, di mana telah jelas hukumannya adalah haram sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 :

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁸.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan⁹.

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya¹⁰. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut¹¹.

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-

⁸Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal. 69

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17

¹⁰*Ibid*, hal. 22

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hal. 95

mudharabah. *Mudhârib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shâhibul al-mâl* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu¹².

Berdasarkan prinsip *mudharabah* ini adanya suatu kebutuhan untuk saling melengkapi antara orang yang mempunyai banyak harta tetapi tidak mempunyai keahlian untuk menjalankan usahanya, dengan orang yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal yang dapat digunakan. Dengan *mudharabah* kedua belah pihak kemungkinan dapat mencapai suatu tujuan bersama dengan cara saling bekerja sama dalam bentuk *mudharabah*.

Pada prinsip ini bank akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Pada *mudharabah*, hubungan kontrak pembiayaannya antara penyedia dana (*shâhibul al-mâl*) dengan pengelola (*mudhârib*) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola.

Pada kontrak *mudharabah*, seorang *mudhârib* (dapat berupa perorangan, rumah tangga perusahaan atau unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk melakukan tujuan perdagangan. *Mudhârib* dalam kontrak ini menjadi trust atas modal tersebut. Jika proyek selesai, *mudhârib* akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya.

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 194

Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh *shâhibul al-mâl*. Sedangkan *mudhârib* akan kehilangan keuntungan (imbalan bagi hasil) atas kerja yang dilakukannya. Bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi pengelola dana (*mudhârib*) dalam hubungan mereka dengan para penabung dan investor atau dapat menjadi penyedia dana (*shâhibul al-mâl*) dalam hubungan mereka dengan pihak pengguna dana.

Secara umum landasan hukum syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadits berikut ini. Allah SWT berfirman dalam surat al-Jumuah ayat 10:

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ وَأَبْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَا تَتَشَرُّوا وَالصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَا إِذَا

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.¹³

Adapun landasan hukum syariah *al-mudharabah* menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab at-Tijarah no. 2280 sebagai berikut:

عَنْ صَالِحِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)

¹³Soenardjo, dkk., *Al-Quran*, hal. 933.

Suatu Akad dalam syari'at Islam disyaratkan bagi dua pihak yang berakad adalah orang yang diperkenankan secara syari'ah untuk melakukan transaksi, yaitu mukallaf (baligh, berakal dan merdeka), maka tidak sah akad seorang anak kecil, bodoh, gila, hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya. Dari kegiatan akad tidak setiap orang bisa melaksanakannya, ada yang tidak dapat melakukan akad apa pun yaitu, orang yang cacat jiwa, cacat mental (*safih*), dan anak kecil yang belum mumayyiz¹⁴.

Akad terbagi pada dua macam yaitu, Akad shahih dan Ghairu shahih. Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*al-'aqidain, shighâtul al-'aqd, maudbu'ul al-'aqd, dan mahallun al-'aqd*). Sedangkan akad ghairu shahih adalah akad yang sebagian unturnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Seperti akad jual beli bangkai dan daging babi. Dalam konsep fuqaha Hanafiyah akad ghairu shahih dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Akad bathil dalam pandangan fuqaha Hanafiyah adalah akad yang cacat rukun dan tujuannya atau karena prinsip dan sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti akad orang gila, akad orang yang sudah pikun dan akad anak kecil.
2. Akad fasid adalah akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara yang dapat menimbulkan cacatnya irodah, seperti adanya unsur penipuan dan paksaan¹⁵.

¹⁴ Gufon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal.81

¹⁵ *Ibid*, hal. 103-104

Bodoh (*as-safah*) adalah keadaan yang membuat seseorang tidak bisa mengelola hartanya dengan baik, sehingga ia pergunkan tidak pada tempatnya. Orang yang bodoh itu sebenarnya berakal, hanya saja ia tidak cakap, sehingga ia tetap terkena seluruh taklif syar'i dan dibalas semua perbuatannya. Yang baik dibalas baik dan yang jelek dibalas jelek pula. Bila ia melakukan tindak pidana maka iapun dikenai hukuman secara penuh.

Menurut jumhur ulama, akad-akad yang ia lakukan berlaku, sepanjang tidak menyangkut harta. Sedangkan akad yang menyangkut harta maka ia terkena pengampuan. Para ulama, kecuali Abu Hanifah dan Zufar, menetapkan bahwa orang yang jelas kebodohnya diampuni dalam penggunaan harta, baik dia bodoh sebelum baligh atau sesudahnya. Abu Hanifah menolak pengampuan tersebut, kecuali hanya tidak boleh menyerahkan hartanya apabila anak itu mencapai umur baligh dalam keadaan bodoh sampai berumur 25 tahun.

Firman Allah surat an-Nisa ayat 5 dan surat al-Baqarah ayat 282:

مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا وَأَكْسُوهُمْ فِيهَا وَأَرْزُقُوهُمْ قِيمًا كَمَا كَرَّمَ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءُ تَتَوَاتَرًا وَلَا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya.harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”¹⁶.

بِالْعَدْلِ وَلِيُؤْتِيَهُمْ فَلَئِمْلًا هُوَ يُمِلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ

¹⁶Soenarjo, dkk, *AlQuran*, hal. 115

“Jika yang berhutang itu orang yang bodoh atau lemah atau dia sendiri tidak mampu menulis, Maka hendaklah walinya menuliskannya dengan adil”¹⁷.

Bodoh dalam konteks akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah sebagian nasabah tidak memahami terhadap maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasilnya.

Sighat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut :

1. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
2. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul;
3. *Jazmul Iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa¹⁸.

Dengan demikian akad transaksi yang dilakukan oleh seorang yang bodoh, sebagaimana menurut konsep fuqaha Hanafiyah akadnya menjadi bathil dan fasid¹⁹.

¹⁷ *Ibid*, hal. 70

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*: dalam Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 249

¹⁹ Ghufroon A Masadi, *Fiqh*, hal. 106

Agar akad transaksi pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil tidak menjadi akad batal dan fasid, maka apabila seorang yang bodoh akan melakukan akad transaksi pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasil, seorang yang bodoh tersebut harus di dampingi oleh seseorang yang memahami akan maksud dan prosedur mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil agar akad transaksi yang dilakukan menjadi akad yang sah dan masalah.

Berdasarkan konsep Islam, semua kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfungsikan harta (modal) pada prinsipnya dibolehkan, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan fungsinya dituntut adanya manajemen yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berserikat untuk menggali dan mencari harta serta mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi, selama sesuai dengan ajaran Islam.

E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan memaparkan dan menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan apa yang ada, bisa mengenai kondisi atau hubungan yang

ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang²⁰.

Metode ini peneliti gunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS HIK Parahyangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer ini adalah kurang lebih empat responden yang dijadikan objek penelitian yaitu pengurus BPRS yakni, Branch Manager, Account officer, staf marketing pembiayaan Landing, Operation Supervisor di PT. BPRS HIK Parahyangan KC Soreang.
- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti melalui orang lain atau lewat dokumen seperti buku, artikel, media cetak, dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami²¹. Jenis Data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak bank, studi kepustakaan, dan observasi langsung yang berkaitan

²⁰ Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistika dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal. 75

²¹ *Ibid*, hal. 89

dengan penelitian pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di bank BPRS HIK Parahyangan KC Soreang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen atau alat penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut²². Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melihat serta pengamatan secara langsung pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Bank BPRS HIK Parahyangan KC Soreang.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak bank yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan tanpa melalui observasi, agar diperoleh informasi-informasi lainnya yang dapat menjelaskan lebih lanjut. Adapun wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak-pihak BPRS HIK Parahyangan KC Soreang.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 222

c. Studi Kepustakaan adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah mengenai Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan KC Soreang. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca²³.

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BPRS HIK Parahyangan KC Soreang dan sumber data lain sehingga penulis mengolah dan menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini data primer dengan mempertimbangkan data sekunder.
- c. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini, adalah menarik kesimpulan dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

²³ Yaya Suryana dan Tedi Priatna, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Azkia Pustaka Utama, 2009), hal.220